



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

JL. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp (0757) 7340002, Gmail : kec.panso@Gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 07 /Kpts/CPS-PS/II/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA SOPIR
KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL
TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan pemerintahan dilingkungan Kantor Camat Pancung Soal, maka perlu ditunjuk Tenaga Sopir Kantor;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024
14. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU

: Menunjuk Petugas Tenaga Sopir Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA

: Petugas Tenaga Sopir sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak berstatus pegawai tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA

: Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Tenaga Sopir adalah :

1. Hadir pada setiap hari kerja ke Kantor Camat Pancung Soal setiap hari kerja, dengan jam kerja sesuai dengan aturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Mengendarai kendaraan dengan baik, tidak ugal-ugalan dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas, memastikan seluruh pintu Mobil dalam keadaan terkunci pada saat mengendarai mobil dengan atau tanpa penumpang, memastikan mobil diparkir di tempat yang aman dan terkunci dengan baik;
3. Menjaga dan memelihara asset dan inventaris kantor;
4. Melakukan tindakan cepat terkait keamanan apabila terjadi peristiwa diluar kendali sesuai prosedur;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
6. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sopir;
7. Menerima dari pimpinan kunci kontak dan surat-surat kendaraan dinas yang akan dipakai;
8. Memeriksa keadaan kendaraan dinas sebelum dipakai;
9. Memeriksa mesin dan menambah oli, air radiator dan bahan bakar yang diperlukan;
10. Menghidupkan mesin untuk pemanasan selama 5 (lima) menit;
11. Mengisi bahan bakar sesuai dengan keperluan;
12. Mengemudikan kendaraan dinas sesuai dengan perintah pimpinan

13. Menjaga keamanan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya;
14. Menyerahkan kembali kunci kontak dan surat-surat kendaraan dinas setelah selesai dipakai;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KEEMPAT

: Dalam hal penggajian atas penyediaan jasa yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ bulan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Inderapura
Pada Tanggal : Januari 2025


CAMAT PANCUNG SOAL,
MUKHTAR IS, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 800/ 07 /Kpts/CPS-PS/I/2025
TANGGAL : JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA SOPIR
KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL
TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	TUGAS YANG DIEMBAN
1	ADEK KURNIAWAN	JAKARTA, 01 JULI 1974	TENAGA SOPIR

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680611 199303 1 006